

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1961
TENTANG
SEGI-SEGI PROTOKOLER DALAM TINDAKAN-KEPOLISIAN TERHADAP
ANGGOTA PIMPINAN M.P.R.S.

Presiden Republik Indonesia,

Membaca :

Surat Pd. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara tertanggal 7 Pebruari Nomor 20 1 /MPRS/61

Menimbang:

- a. bahwa untuk menjaga dan memelihara keagungan serta martabat M.P.R.S. sebagai Lembaga Negara Republik Indonesia yang tertinggi perlu diadakan ketentuan-ketentuan mengenai segi-segi protokuler dalam tindakan kepolisian terhadap anggota Pimpinan M.P.R.S.
- b. bahwa sebagai kelanjutan dari Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 292 Tahun 1960 dan Nomor 340 Tahun 1960 diperlukan ketentuan-ketentuan khusus untuk mengatur segi-segi protokuler dalam tindakan kepolisian terhadap anggota Pimpinan M.P.R.S. tersebut diatas :

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar;
2. Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1959;
3. Keputusan Presiden Nomor 292 Tahun 1960 jo Keputusan Presiden Nomor 340 Tahun 1960;
4. Musyawarah Presiden/Mandataris dengan Pimpinan M.P.R.S. tertanggal 21 Maret 1961 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PRESIDEN TENTANG SEGI-SEGI PROTOKULER DALAM TINDAKAN KEPOLISIAN TERHADAP ANGGOTA PIMPINAN M.P.R.S.

BAB I
TINDAKAN KEPOLISIAN

Pasal 1

Yang dimaksud dengan tindakan-kepolisian dalam Peraturan Presiden ini dalam :

- a. pemanggilan berhubungan dengan tindak pidana
- b. meminta keterangan tentang tindak pidana
- c. penangkapan;
- d. penahanan;
- e. penggeledahan

Pasal 2

Tindakan-kepolisian seperti tersebut dalam Pasal 1 terhadap para anggota Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara hanya boleh dilaksanakan

setelah diberitahukan terlebih dahulu kepada Ketua M.P.R.S.

Pasal 3

Khusus tindakan-kepolisian berupa penangkapan dan penahanan serta pengeledaannya hanya dapat dilaksanakan atas perintah Presiden Republik Indonesia.

BAB II PETUGAS PELAKSANA TINDAKAN-KEPOLISIAN

Pasal 4

Tindakan-kepolisian tersebut dalam Pasal 1 hanya dapat dilaksanakan oleh petugas-petugas Negara menurut ketentuan sebagai berikut :

- a. apabila petugas-negara tersebut termasuk Ketenteraman, serendah-rendahnya harus berpangkat :KOLONEL.
- b. apabila petugas-negara tersebut termasuk dalam badan Kepolisian, serendah-rendahnya harus berpangkat : KOMISARIS BESAR.
- c. apabila petugas-petugas tersebut termasuk dalam badan Pemerintahan Sipil, serendah-rendahnya harus berpangkat: GUBERNUR.

Pasal 5

Petugas-petugas pelaksana tindakan-kepolisian tersebut dalam Pasal 4 harus dipilih diantara petugas-petugas negara yang tidak pernah absen dalam perjuangan Republik Indonesia.
KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 6

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 11 April 1961
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SOEKARNO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 1 April 1961
SEKRETARIS NEGARA

Ttd.

MOHD. ICHSAN

